

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut merupakan perairan yang lebih sempit dari samudra dan terdiri atas laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut tepi. Dalam kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.¹ Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi laut transgresi dan laut insgresi. Dalam kamus sains bergambar, yang disebut dengan laut merupakan sesuatu yang hidup di air laut; misalnya bahari, dan ekologi laut yang biasanya mengandung 2,8 % natrium klorida, 0,4 % magnesium klorida, 0,2 % magnesium sulfat, 0,1 % kalsium sulfat, dan 0,1% kalium klorida.²

Berdasarkan letaknya, dibagi atas laut pedalaman, laut tepi, laut tengah, dan samudra. Laut yang paling luas di seluruh dunia merupakan Laut Cina Selatan. Laut secara keseluruhan terbentang dengan luas sekitar 2.974.600 km² yang diapit oleh gugusan kepulauan Filipina (Timur), Vietnam (Barat), Serawak (Selatan), dan Cina (Utara). Lautan atau samudra yang paling luas merupakan samudra pasifik yang terdiri dari 45,8% dari seluruh bagian samudra didunia yang memiliki luas sekitar

¹ Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Kamus Istilah Pengembangan Wilayah*, (badan pengembangan infrastruktur wilayah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat : Jakarta, Desember, 2016), Hal.110

² Arthur Godman, *Kamus Sains Bergambar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hal.261

165.250.000 km². Letaknya berada diantara ketiga benua yaitu Amerika dan Asia/Australia.³

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Cakupan dalam statistik perikanan meliputi kegiatan ekonomi di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan melalui kegiatan usaha perikanan. Usaha perikanan mencakup semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan, mengolah, dan memasarkan ikan dengan tujuan komersil.⁴ Aktivitas perikanan di laut memiliki peranan penting dilihat dari kontribusinya terhadap pembangunan wilayah pesisir, penyediaan protein hewani, pemberdayaan SDM, perolehan devisa negara melalui kegiatan ekspor, serta meningkatkan pendapatan nelayan. Perikanan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, yakni biota akuatik, habitat akuatik, dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan biota yaitu ikan tidak terlepas dari kondisi habitatnya dan intervensi manusia yang direpresentasikan dalam penggunaan upaya penangkapan (*unit effort*).

³ Triyono, Taslim Arifin, Dwiyooga Nugroho, dan lain lain, *Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 573*, (AMAFRAD Press- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, (Jakarta, Februari 2019), Hal.116

⁴ Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, *Daerah, Metode dan Teknik Penangkapan Ikan*, <http://www.pusdik.kkp.go.id/elearning/index.php/modul/read/181128-005340a-c-uraian-c-materi>, diakses pada tanggal 30 September, 2020

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati, dan inilah ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya akan sumber daya laut dan ikan.⁵ Indonesia harus mengelola jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat tercapai secara optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tetapi juga meliputi pengawasan terhadap penangkapan ikan; khususnya yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dan termasuk didalamnya pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.⁶

Ikan merupakan salah satu mata pencaharian seorang nelayan yang bernilai tinggi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Adapula ikan-ikan yang menjadi komoditas utama untuk ditangkap diantaranya adalah tuna, tongkol, dan cakalang yang disebut juga sebagai TTC yang tersebar dari Barat hingga ke Timur Perairan Republik Indonesia.⁷ Pakar perikanan *University of Hong Kong* Yvonne Sadovy mengatakan bahwa “laut merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat digantikan oleh daratan sampai kapan pun. Segala sumber daya alam yang

⁵ Frans E. Lidkaja dan Daniel F. Bassie, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hal. 21

⁶ P. Joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal. 19

⁷ Kusdiantoro, Achamd Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo, dan kawan – kawan, *Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya*, J. Sosek KP Vol. 14 No. 2 Desember 2019, Hal. 147

terdapat di laut sudah lama menjadi penunjang kebutuhan pangan masyarakat di dunia.”

Masalah laut dan perikanan di Indonesia, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar jika mulai dari para tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya. Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Meski demikian potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan. Produksi ikan tangkap Indonesia hingga saat ini cuma sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton atau India yang mencapai 3,2 juta ton. Produksi ikan Indonesia nyaris di salip Filipina yang hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6 juta ton. Padahal, luas wilayah laut Negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.⁸

Aktivitas perikanan tangkap selama ini merupakan tempat bergantungnya kehidupan para nelayan; sehingga perlu dikelola sedemikian rupa, termasuk mengelola sumber daya yang merupakan *natural input* bagi keberlanjutan usaha perikanan tersebut. *Hilborn et al.* dalam penelitian Yulianto, dkk., mengenai Status Pengelolaan Sumber Daya Ikan Demersal Sekitar Pantai di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tahun 2018; menyatakan bahwa perikanan tangkap dikelola dengan

⁸ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 3

adanya struktur institusi atau kebijakan yang luas, termasuk juga didalamnya yaitu pemberian hak atas sumber daya ikan yang memperhatikan aspek moral dan sosial.⁹

Penangkapan Ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan dari perairan yang tidak dalam dengan alat maupun cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. *Perusahaan Perikanan Tangkap* adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh perorangan (rumah tangga) atau badan hukum. Dalam statistik perikanan, perusahaan perikanan dibedakan menjadi dua yaitu perikanan rumah tangga yang dilakukan oleh usaha perorangan; dan perikanan perusahaan yang dilakukan oleh badan hukum. Hal ini bertujuan untuk mempertegas perbedaan antara status usaha perorangan dengan skala kecil yang biasanya dilakukan oleh perorangan dengan perusahaan berbadan hukum yang berskala lebih besar. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perikanan (PP) Tangkap merupakan unit ekonomi berbadan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. PP yang tidak melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan secara langsung tidak dinyatakan sebagai PP Tangkap. Bila suatu PP memiliki kantor pusat dan kantor cabang tetapi hanya kantor cabang yang melakukan operasi penangkapan ikan, maka kantor cabang inilah yang dinyatakan/dihitung sebagai PP Tangkap, dan sebaliknya. Namun jika kantor pusat dan kantor cabang masing-masing melakukan kegiatan penangkapan ikan, maka

⁹ Direktorat jenderal pengelolaan ruang laut, *Pencemaran Laut*, (BPSPL: Padang, 2020), Hal. 8

baik kantor pusat maupun kantor cabang tersebut masing-masing dihitung sebagai PP Tangkap.¹⁰

Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir pantai kebanyakan berprofesi sebagai nelayan untuk menghidupi keluarganya dengan menangkap ikan. Walaupun demikian, tidak semua nelayan memiliki tingkat keterampilan untuk menangkap ikan yang sama atau memiliki peralatan yang baik atau mumpuni untuk menangkap ikan. Mereka yang memiliki kelebihan tersebut akan menangkap ikan lebih banyak; akan tetapi mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk menangkap ikan seperti: tidak mengetahui titik dimana biasanya ikan berkumpul, pada pukul berapa ikan akan muncul di permukaan air, serta di kedalaman berapa ikan tersebut biasanya berada biasanya harus memiliki cara lain untuk mendapatkan ikan lebih banyak untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya beberapa nelayan berinovasi untuk membuat alat peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan lebih banyak dan lebih praktis dalam waktu singkat tanpa memikirkan lingkungan seperti terumbu karang atau air laut yang nantinya akan bercampur dengan bahan kimia; serta dampak lainnya dikemudian hari. Menurut para ahli, terdapat perbedaan pengklasifikasian teknik penangkapan ikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan titik pandang, tujuan, dan kondisi perairan. Namun prinsip dasar dari pengklasifikasian adalah bagaimana ikan tertangkap oleh alat tangkap yang dioperasikan.¹¹

¹⁰ Ibid., *pencemaran laut*, Hal. 10

¹¹ Muhammad, *illegal fishing diperairan Indonesia Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral dikawasan*, Jakarta: Politica Vol 3; Hal. 24-26

Fenomena yang banyak menarik perhatian banyak pihak adalah nelayan pengguna bom ikan karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia. Di sinilah akan terlihat sintesa bahwa masalah lingkungan akan timbul dari adanya interaksi antara aktivitas ekonomi manusia dan sumber daya alam.¹² Nelayan selama ini selalu dianggap oleh berbagai pihak lain sebagai perusak lingkungan, khususnya terumbu karang. Beberapa jenis teknologi yang mereka gunakan untuk menangkap ikan tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan, (*unfriendly technology*), contohnya adalah bom ikan, potasium sianida dan lain-lain. Masyarakat nelayan umumnya belum menyadari bahwa pengeboman ikan dalam jangka panjang akan merugikan mereka. Mereka tidak paham bahwa karang adalah tempat hidup ikan yang jika dihancurkan justru ikannya pun akan menghilang. Mereka hanya tahu menggunakan bahan peledak hasilnya lebih banyak.¹³

Maraknya kegiatan pencemaran dan kejahatan yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai kerugian negara, terdapat kerugian yang mencapai 300 triliun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi

¹² Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam," Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, no. 2 (Desember 2016) Hal. 441

¹³ Elisa Priskilia A. Hasugian, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia," Lex Crimen VIII, no. 1 (Januari 2018): Hal.108

perikanan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak merugikan Negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.¹⁴ Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF) yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab.

Gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan Tindakan lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan Nasional.¹⁵ Kategori seseorang dalam pengertian ini merupakan semua tindak perilaku terhadap mereka yang melakukan penangkapan ikan secara illegal, dimana para nelayan tidak mematuhi peraturan yang ada, seperti mereka tidak menggunakan alat yang seharusnya diperbolehkan dalam Peraturan Menteri

¹⁴ Abdul Q Jaelani, dan Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan membetantas Illegal Fishing dalam Memabangun Poros Maritim Indonesia*, *Supremasi Hukum*, Vol 3, No 1 - Juni 2014, Hal.172

¹⁵ Penjelasan Umum, Undang – Undang No 45 Tahun 2009, Hal.2

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, No. 71 Tahun 2016. Mereka yang tidak memiliki izin dalam melakukan penangkapan ikan.

Dampak akibat adanya kegiatan tersebut menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, Negara, masyarakat, dan lingkungan. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶ Untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana maka para nelayan sudah diberikan pengetahuan dari peraturan-peraturan yang ada seperti yang diatur pada Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004. Dalam Undang – Undang ini menjelaskan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.¹⁷ Maka dengan itu sudah jelas bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan yang dapat dilakukan apabila didaerah/ikan yang sedang dibudidayakan untuk alasan apapun, kemudian tidak hanya penangkapan ikan saja yang diatur.

¹⁶ Abdul Q Jaelani, dan Udiyo Basuki, *ibid.*, Hal 180

¹⁷ Pasal 1 ayat (5), Undang – Undang No 41 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Tindak pidana perikanan ditujukan kepada ketentuan Bab XV mengenai ketentuan pidana khususnya Pasal 84-101 UU Perikanan. Pada dasarnya dikenal beberapa tindak pidana atau delik dalam UU Perikanan yang terqualifikasi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam kejahatan antara lain delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, delik menyangkut tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan, delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, dan delik menyangkut perijinan usaha perikanan. Perbuatan kepemilikan bahan peledak merupakan suatu pelanggaran yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan illegal karena kepemilikannya tanpa izin pihak yang berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu: pertama perbuatan itu bersifat melawan hukum (sebagai sendi perbuatan pidana). Kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan (sebagai sendi kesalahan).¹⁸ Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dengan alat bukti dan dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka Pengadilan.¹⁹

Pada Peraturan Menteri yang selanjutnya disingkat sebagai PerMen Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jalur penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara RI. Dalam peraturan ini

¹⁸ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), Hal. 22

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), Hal. 134

menjelaskan tentang penjelasan singkat tentang ketentuan umum seperti alat penangkap ikan disingkat menjadi API, dan beberapa penjelasan tentang alat-alat penangkapan ikan yang membantu penangkapan ikan itu sendiri, kemudian PerMen ini juga menjelaskan tentang jalur penangkapan ikan seperti judulnya pada bagian ini ada penjelasan daerah-daerah yang dapat dilewati sebagai penangkapan ikan nantinya, ada juga tentang penggunaan alat apa saja yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan hingga mengganggu dari segi ekosistem perikanan, air laut, terumbu karang, dan sebagainya dalam PerMen ini. Dengan adanya PerMen ini semua tata cara jalur berlayar hingga penangkapan ikan sudah diatur, diharapkan bahwa para masyarakat/nelayan mematuhi dan mengikuti apa yang sudah diatur dalam PerMen ini yang bertujuan untuk tetap asrinya lingkungan laut dari segala aspek air, ikan, karang yang dilindungi, dan biota laut lainnya akan tetapi memang masih saja ada masyarakat/nelayan yang nakal pada akhirnya mengakui tidak mengetahui hal seperti ini, dan bahkan malah mengabaikan aturan yang ada demi keuntungan sendiri, padahal dengan melanggarnya mereka dapat terjadinya rusaknya laut, dipenjara, dan di denda apabila tertangkap bahwa para nelayan tidak melakukan apa yang diatur.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman.²⁰ Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini

²⁰ Mubarak, *Op. Cit.*, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Hal.21

dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pasal 85 menyebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Pasal 92 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Ekosistem laut Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem bahari yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyerap polutan karena biota-biota yang ada di laut mampu menyerap karbon dengan jumlah yang sangat besar sehingga bisa mengurangi polusi. Namun tingkat polusi atau pencemaran laut kian meningkat di Indonesia. Kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Bahan

beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti sodium atau potassium sianida.²¹ Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup, memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak dengan menggunakan racun sianida. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup.

Pencemaran laut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan.²²

Tindak pidana di laut yang dibuat oleh para manusia yang dilakukan di perairan Indonesia, Tindak Pidana di Laut adalah suatu perbuatan/Tindakan yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, kemudian di bedakan

²¹ M. Imran Amin, M. Taufik Wahab, Nang Sujana, *Semprotan Maut di Nusantara*, (Bogor : ProMOLA – TELAPAK, Juni 2004), Hal. 6

²² Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2020

dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut.²³ Tindak Pidana di Laut memiliki banyak jenisnya yang telah ditetapkan oleh TNI AL yakni;²⁴

1. Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut Perompakan/Pembajakan adalah setiap Tindakan kekerasan/perampasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap Tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.
2. Tindak Pidana Perikanan adalah tindak atau perbuatan penangkapan ikan yang melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang- undang atau peraturan perikanan lainnya. Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Dasar Laut (Benda Cagar Budaya/BCB) BCB adalah benda yang mempunyai nilai sejarah budaya, ekonomi dan lainnya. BCB berasal dari muatan kapal yang tenggelam di perairan Indonesia dan telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tindak pidana lingkungan hidup adalah perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan baik yang disengaja maupun karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

²³ Iwan Setiawan, Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia, Hal. 119

²⁴ Ibid., Hal. 119-124

4. Tindak Pidana Pelayaran Secara garis besar tindak pidana pelayaran adalah perbuatan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
5. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistimnya. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Dengan keanekaragaman istilah dan definisi yang berkembang di masyarakat nelayan, berdampak pada kesimpangsiuran penamaan atau penyebutan, sehingga diperlukan adanya standarisasi konstruksi alat penangkap ikan pada tahap selanjutnya dalam penentuan unsur penilaian kesesuaian, yang terdiri dari standar bentuk baku konstruksi, standar bahan dan kelengkapan serta standar pengujian alat penangkap Ikan. Adapun dari segi konstruksi jaring trawl relatif sama. Trawls (pukat hela) dan seine nets (pukat tarik) merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang bisa dikategorikan sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena tangkapan yang dihasilkan tidak selektif dan penggunaannya cenderung merusak ekosistem.²⁵

Keppres tersebut sangat minim pengawasan sehingga dalam 2 (dua) dekade terakhir alat penangkapan ikan jenis trawl berkembang pesat dalam bentuk serta nama yang beragam. Hal ini didukung pula dengan fakta lapangan dalam “Kajian Alat Tangkap Pukat di Indonesia” yang dilakukan oleh WWF-Indonesia yang

²⁵ Lembar Informasi tentang Pukat Hela dan Pukat Tarik. Sebenarnya, pada tahun 1980 Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Saat itu, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawls di Perairan Jawa, Sumatera, dan Bali guna menjaga kesehatan habitat serta produktivitas penangkapan nelayan tradisional.

memaparkan tentang masih maraknya penggunaan alat penangkapan ikan jenis trawls di perairan Indonesia. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa persentase udang dan ikan sebagai target tangkapan trawl hanya berkisar antara 18-40% dari total komposisi tangkapan, sementara sisanya adalah tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tidak bernilai ekonomis tinggi dan akan dibuang (*discarded*). Selain itu, status eksploitasi sumber daya ikan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 menyatakan bahwa potensi untuk sumber daya ikan demersal sudah mencapai status eksploitasi lebih (*fully exploited*) dan potensi sumber daya udang dalam status tangkap lebih (*overfishing*). Hal ini salah satunya disebabkan oleh penggunaan trawls.

Menteri Kelautan dan Perikanan saat dipimpin oleh Ibu Susi Pudjiastuti, sudah melarang penggunaan cantrang alias trawl. Alasannya, cantrang merusak ekosistem laut sehingga lama-lama ikan di laut bisa habis. Larangan penggunaan cantrang itu tertuang dalam surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI). Selain itu, KKP juga mengundang Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Net*) di WPPNRI. Dalam aturan tersebut nelayan wajib menggantikan cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumber daya ikan. Cantrang merupakan alat tangkap ikan yang dilengkapi dua tali penarik panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (*warp*) pelampung dan

pemberat alat. Alat cantrang ini digunakan untuk menjaring ikan jenis demersal. Ikan demersal merupakan ikan yang hidup dan makan di dasar laut dan danau (*zonz demersal*). Lingkungan mereka pada umumnya berupa lumpur, pasir dan bebatuan, jarang sekali terdapat terumbu karang. Lubang jaring yang terdapat pada cantrang sangat rapat, sehingga ikan-ikan kecil yang seharusnya masih butuh waktu untuk berkembang biak ikut tertangkap. Jika hal ini berlangsung cukup lama, maka bisa jadi tidak ada ikan lagi yang bisa ditangkap nelayan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 86 sampai Pasal 101 terdapat beberapa jenis tindak pidana perikanan yang terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumberdaya ikan, dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut yang termasuk diantaranya terumbu karang hingga plankton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar undang-undang tersebut digunakan sebaik baiknya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi yang berjudul **MENANGKAP IKAN DENGAN ALAT PELEDAK SEBAGAI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**, yang

ditinjau dari putusan Nomor 3/Pid.Sus Prk/2020/PN Mme, dan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang ada tersebut, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang akan diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mengkajinya secara teratur, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pidana lingkungan mengatur dalam hal penangkapan ikan dengan alat peledak ?
2. Bagaimana implementasi hukum pidana dalam perkara putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mme, dan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian tersebut pastinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka tujuan penelitian ini diperlukan untuk dapat memberikan arahan penelitian yang diteliti. Tujuannya yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana lingkungan yang mengatur dalam hal penangkapan ikan dengan alat peledak.
2. Untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum pidana tersebut dalam putusan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Mme, dan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dibuat ini sangat diharapkan untuk bisa memberikan suatu pemikiran ilmu hukum yang cukup umum seperti tindak pidana terhadap pelaku penangkap ikan yang menggunakan alat peledak tersebut. Dapat dijadikan bahan bacaan tambahan bagi mereka yang membutuhkan referensi dalam penjelasan dalam melakukan Tindakan terhadap pelaku penangkap ikan yang menggunakan alat peledak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dibuat ini diharapkan bisa membuat pengetahuan penulis lebih luas terhadap penelitian yang diteliti terhadap peraturan Hukum Laut, Perikanan, dan Hukum Lingkungan. Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan untuk bisa membantu untuk masukan dan pemikiran tentang meninjau peraturan Perikanan tentang alat peledak.

1.5 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai bagaimana teori-teori dan konsep yang digunakan untuk menulis karya ilmiah ini dan dapat dianalisa dari teori-teori itu didapatkan solusi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana data didapatkan dan bagaimana semua sumber-sumber didapatkan.

BAB IV ANALISIS

Pada Bab ini terdapat analisa tentang bagaimana Menangkap Ikan dengan alat Peledak sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi hukum dari rumusan masalah dalam penelitian ini.



